

Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE

Maulidatul Munawaroh¹ dan Eva Ester Kristiani Agasi²

¹Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember

²Magister Ilmu Hukum Universitas Jember

E-mail: maulidatulmunawar1889@gmail.com dan evaester3001@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Maulidatul Munawaroh & Eva Ester Kristiani Agasi, 'Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE' (2022) Vol. 3 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 8 Februari 2022; Diterima 5 Maret 2022; Diterbitkan 27 April 2022.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>The convenience of the internet has created several social media such as Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and TikTok. Social media, which is now a virtual space for social interaction with all its benefits, has also created a new space for criminals. The most urgent and frequent crime on social media is sexual harassment. The focus of the study in this research are: 1) What are the forms of sexual harassment on social media. 2) What is the legal responsibility for perpetrators of sexual harassment crimes on social media according to Law No.19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. 3) How is the effectiveness of Law No.19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions against criminal acts of sexual harassment on social media. This study aims to analyze and describe the forms of sexual harassment found on social media, describe legal sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual harassment on social media based on Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and analyze the effectiveness of Law No. 19 of 2016 against the crime of sexual harassment on social media. This research is a normative juridical research that is finding the truth based on scientific logic and the data sources used include primary and secondary legal materials. The results obtained include: 1) Sexual harassment in the media has two forms, namely explicit and implicit. 2) Perpetrators of criminal acts of sexual harassment on social media violate Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions Article 27 Paragraph (1). 3) Law No.19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions has not been effective against criminal acts of sexual harassment on social media.</p> <p>Keywords: <i>Crime, Sexual Harassment, Social Media, ITE Law</i></p> <p>Abstrak Kemudahan internet menciptakan lahirnya beberapa media social seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Media sosial yang kini menjadi ruang interaksi sosial secara virtual dengan segala manfaatnya ternyata juga menciptakan ruang baru bagi pelaku tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan yang paling urgent dan sering terjadi di media sosial ialah pelecehan seksual. Fokus kajian dalam penelitian ini ialah: 1) Apa saja bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial. 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3) Bagaimana efektivitas Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terdapat di media sosial, mendeskripsikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menganalisa keefektifan</p>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sumber data yang digunakan di antaranya adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang didapat di antaranya : 1) Pelecehan seksual di media mempunyai dua bentuk yakni secara eksplisit dan implisit. 2) Pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial melanggar UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1). 3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum efektif terhadap tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Media Sosial, UUU ITE

Pendahuluan

Kemudahan akses internet menyebabkan lahirnya bermacam media sosial. Media sosial sendiri merupakan media berbasis *online* yang memfasilitasi penggunaanya dengan bermacam ide, pemikiran, dan informasi melalui pembangunan jaringan berbasis virtual. Beberapa platform media sosial yang populer dan memiliki banyak pengguna di antaranya adalah *Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok* dan baru-baru ini yang muncul dan begitu *happening* adalah *Clubhouse*. Konten elektronik yang dibagikan dalam beberapa platform media sosial tersebut hampir serupa yakni mencakup informasi pribadi, dokumen, tulisan, video, maupun foto.

Interaksi sosial yang dilakukan dalam berbagai platform media sosial tersebut pun mempunyai karakter yang serupa dengan interaksi yang dilakukan secara tatap muka yaitu harus menerapkan aturan dan norma-norma kehidupan yang berlaku. Namun, aturan dan norma yang sebenarnya telah dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi di kehidupan nyata terkadang tidak diterapkan dalam interaksi sosial melalui jejaring media sosial, sehingga menciptakan pengguna platform media sosial yang kurang bahkan tidak bertanggung jawab.

Banyaknya *cyber crime* dapat memicu banyaknya pelaku tindak pidana kejahatan selain untuk menipu juga sebagai akun untuk melakukan pelecehan seksual. Perlu diketahui yang dimaksud dengan *cyber crime* menurut Widodo adalah segala aktivitas perorangan, kelompok atau badan hukum yang menggunakan komputer untuk melakukan kejahatan dan komputer pula yang menjadi sasaran. Jenis-jenis *cyber crime* yang sering terjadi adalah *illegal acces, illegal contents, data forgery, cyber espionage, cyber sabotage and extortion, offense against intellectual property*, dan *infringements of privacy*.¹

Cyber porn menjadi salah satu dari kejahatan *cyber crime* yang tentunya perlu untuk mendapatkan perhatian karena *cyber porn* dapat memiliki kerugian yang besar.² Dalam hal ini perempuan menjadi penyebab tingginya tingkat kekerasan seksual.³ Pada dasarnya pelecehan seksual diakui dapat menimpa siapa saja baik dalam kelas ekonomi, ras, jenis kelamin apapun. Dalam hal ini ketika pelecehan seksual tersebut dapat dilihat sebagai isu kekuasaan

¹ Yuni Fitriani, Roida Pakpaham, *Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace*. Cakrawala-Jurnal Humaniora, Vol 20 No.1 Maret 2020, 22-23.

² Fikka Wiannanda Putri, Naintya Amelinda Rizti, Puti Priyana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn)*, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 4, 2021, 789.

³ Utami Zahirah Noviani, dkk, Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, Jurnal Penelitian & PPM, Vol 5, No: 1, 2018. 51

daripada isu dalam penyerangan, diberlakukanlah pendekatan hukum.⁴ Pelecehan seksual, termasuk salah satu dari adanya klasifikasi kekerasan seksual.⁵

Tindak kejahatan paling *urgent* yang sering kali terjadi di media sosial tanpa kita sadari adalah *sexual harassment* atau pelecehan seksual. Tanpa mengenal tempat, waktu dan bisa menimpa siapa saja, pelecehan seksual bisa dialami oleh siapapun. Di Indonesia tersendiri pun telah banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di media sosial. Di antaranya dialami oleh pemilik akun *Twitter @pilla9*, perempuan bernama Pila ini mengalami pelecehan seksual melalui media sosial pribadi miliknya yakni *Instagram*. Pila mengalami pelecehan seksual melalui *direct message Instagram*, sang tersangka yang menggunakan akun *Instagram* bernama *@syanitazt* menuturkan pertanyaan menjurus ke arah seksual. Seperti pernyataan vulgar tentang diameter alat kelamin pelaku, apakah mulut Pila muat dimasuki alat kelamin tersangka dan apakah Pila terangsang.

Bukan hanya Pila, para publik figur di Indonesia pun banyak mengalami pelecehan seksual atau *sexual harassment* di media sosial. Salah satunya adalah penyanyi dangdut Via Vallen yang mendapat *direct message* melalui *Instagram* yang diduga dari pemain sepak bola nasional. Penyanyi dangdut asal Sidoarjo tersebut mengunggah isi percakapan chat melalui *Instagram story* yang berisi tentang ajakan sang pengirim pesan kepada Via Vallen ke dalam kamarnya dengan menggunakan pakaian yang seksi. Berita ini pun viral pada tahun 2018 dan disiarkan oleh berbagai stasiun televisi.

Pada dasarnya pelecehan seksual atau *sexual harassment* dikategorikan menjadi tiga yakni *gender harassment*, *unwanted sexual attention*, dan *sexual coercion*.⁶ *Gender harassment* adalah pelecehan seksual berupa komentar verbal dan visual yang tidak diinginkan dan melontarkan hinaan terhadap seseorang berdasarkan gender mereka yang dimaksudkan untuk merangsang emosi negatif. Contoh dari *gender harassment* adalah memposting gambar porno di depan umum atau di tempat-tempat tertentu yang dimaksudkan agar terlihat oleh sasaran pelecehan, menceritakan lelucon chauvinitik, dan membuat pernyataan yang merendahkan gender-related.⁷

Dalam payung hukum yang ada di Indonesia terkait pelecehan seksual masuk dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI Buku II tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yakni Pasal 281 sampai Pasal 297 dan Pasal 299. Namun apabila pelecehan seksual terjadi dalam ranah internet atau di media sosial, menjadi ruang lingkup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pasal 27 ayat (1) tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan. Untuk menghentikan adanya kasus tersebut maka perlu adanya suatu ilmu hukum untuk dijadikan andalan dalam menemukan solusi terhadap adanya persoalan dalam masyarakat.⁸

⁴ Fiana Dwiyantri, *Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)*, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 10 No. 1, Mei 2014, 31

⁵ Suprihatin, A. Muhaiminul Azis, *Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia*, PALASTREN, Vol. 13, No. 2, Desember 2020, 421

⁶ Diana Eviana, "Wacana Sexual Harassment Dalam Komentar Ekspresi Seksual Perempuan di Media Sosial (Studi Kasus Jonatan Christie (2018)), (Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020), 38.

⁷ *Ibid.*, 38

⁸ Muhammad Diky Andika Irawan dan Siti Khodijah, Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tipikor, *rechtendstudent Journal*, Vol. 2 No. 3, 2021. 279.

Mempunyai payung hukum yang telah mengatur terkait pelecehan seksual di media sosial, menyebabkan muncul beberapa pertanyaan yakni bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial, pertanggungjawaban hukumnya serta pertanyaan efektifkah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam permasalahan *sexual harassment* atau pelecehan seksual.

Konsep perlindungan hukum dalam keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Sementara kehadiran hukum Islam sebagai alternatif untuk memecahkan problem kejahatan yang terjadi di masyarakat.⁹

Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana efektivitas Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dalam penelitian ini peneliti akan berusaha mendeskripsikan data yang telah didapat berupa narasi yang mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif yakni ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁰ Karena penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹¹ Berdasarkan pendekatan ini guna untuk membuka kesempatan dalam menelaah dan mempelajari konsistensi antara Undang-Undang Nasional dengan Undang-Undang Peraturan Daerah serta regulasi dengan Undang-Undang Dasar.¹²

Hasil dan Pembahasan

Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual di Media Sosial

Setelah mengidentifikasi beberapa akun media sosial *Twitter*, *Instagram* dan *TikTok*. Peneliti menemukan bahwa pelecehan seksual di media sosial sering kali terjadi melalui kolom komentar. Dari berbagai komentar yang peneliti baca, ditemukan bahwa tindakan

⁹ Ika Agustini, Roficqur Rahman, Ruly Haryandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan seksual:Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, *RechtendstudentJournal*, Vol. 2, No. 3, 2021, 346

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), 57.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Pranadamedia, 2015), 133.

¹² Erfin Dermawan, Endang Agoestian, *Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional*, *Rechtendstudent Journal*, Vol. 1, No. 2, 2020. 112

pelecehan seksual mempunyai beberapa bentuk. Ada komentar yang secara jelas dan gamblang mengarah ke arah pelecehan seksual, ada juga yang secara tersirat dan perlu dipahami terlebih dahulu bahwa sebuah perilaku pelecehan seksual. Selain komentar, peneliti juga menemukan bahwa unggahan berupa gambar, foto, video dan diksi pun secara jelas maupun tersirat mengarah ke arah pelecehan seksual.

Bentuk pelecehan seksual di media sosial yang pertama ialah jelas atau eksplisit. Pelecehan seksual di media sosial dikategorikan secara eksplisit ialah karena komentar yang diberikan atau unggahan berupa gambar, foto, video dan kata-kata oleh netizen atau pelaku tindak pelecehan seksual secara langsung mengarah ke titik atau organ seksualitas pribadi dari pemilik akun media sosial. Bentuk pelecehan seksual di media sosial secara ekspilisit atau jelas ini, peneliti temukan di beberapa akun *Twitter* dan *Instagram* artis Indonesia. Artis yang mengalami pelecehan seksual di media sosial di antaranya ialah Cinta Laura, Anya Geraldine dan Randy Pangalila.

Bentuk pelecehan seksual di media sosial yang kedua ialah tersirat atau implisit. Pelecehan Seksual di media sosial yang dilakukan secara tidak langsung atau tersirat ialah bentuk pelecehan seksual yang tidak langsung mengarah ke seksualitas dan kebanyakan menggunakan kata-kata ambigu. Dalam penelitian ini pelecehan seksual di media sosial secara implisit ditemukan dalam beberapa akun *Twitter*, *Instagram* dan *TikTok*.

Di media sosial *Twitter* pelecehan seksual online secara implisit ditemukan di akun *Twitter* @angewwie dan @txtdarisisange. Pelecehan seksual di media sosial di kedua *Twitter* tersebut berbeda, @angewwie menjadi korban pelecehan seksual di media sosial secara implisit karena foto pribadi dirinya dijadikan sebagai iklan obat perangsang wanita tanpa izin. Sedangkan @txtdarisisange memposting foto Lucinta Luna dengan caption yang memancing sehingga mendapat komentar-komentar ambigu yang secara tersirat mengarah ke pelecehan seksual.

Komentar-komentar seperti "*ada yang besar tapi bukan harapan*" yang mempunyai maksud tersirat pun juga diterima oleh akun-akun *Instagram* artis seperti Cinta Laura, Maria Vania, dan Randy Pangalila. Di akun *TikTok* peneliti juga menemukan pelecehan seksual di media sosial dalam bentuk implisit dialami oleh akun *TikTok* bernama @miftahulhusnasyafrikanur. Di akun tersebut peneliti menemukan dari semua unggahan video milik @miftahulhusnasyafrikanur terdapat komentar-komentar tersirat yang mengarah pada payudaranya dan merupakan bentuk pelecehan seksual (gambar terlampir). Komentar-komentar yang diterima seperti "*kurcaci ..kabotan balon*" menjadi salah satu komentar pelecehan seksual yang sering diterima oleh akun tersebut.

Selain menemukan akun *TikTok* yang menjadi korban pelecehan seksual, dalam penelitian ini peneliti juga menemukan akun-akun yang menjadi pelaku pelecehan seksual di media sosial, bahkan sempat viral di televisi dan juga berbagai platform berita online lainnya. Akun *TikTok* pertama yang menjadi pelaku pelecehan seksual ialah @kevinmapraung96 terkait video berdurasi 15 menit yang diduga sebagai bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan sudah dihapus oleh Dokter Kevin setelah video viral dan mendapat banyak kecaman.

Namun peneliti masih dapat menemukan video tersebut, di berbagai stich video *TikTok*, *YouTube* dan beberapa platform berita. Peneliti pun mengamati bahwa video kontroversial tersebut menceritakan dokter Kevin yang diminta oleh perawat untuk melakukan vaginal touche pada wanita hamil. Selanjutnya juga ada akun *TikTok* @haga_mars. Dalam semua konten yang dibagikan di akun *TikTok* @haga_mars, Haga banyak mempraktikkan seolah-

olah dirinya seorang dokter yang membantu pasiennya melahirkan dengan mimik wajah yang mesum. Selain itu beberapa konten Haga juga terdapat video yang menormalisasikan tentang pemerkosaan dan pemaksaan sebagai bahan bercanda.

Dari penemuan-penemuan peneliti di media sosial terkait dengan pelecehan seksual di media sosial, peneliti dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan ruang baru yang rentan terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang terjadi di media sosial termasuk dalam bentuk pelecehan seksual secara verbal yakni dengan melontarkan kata-kata vulgar yang tidak senonoh, komentar jorok, menjadikan korbannya sebagai objek seksual, berkomentar mengarah ke organ seksual dan melontarkan hasrat seksual kepada korban. Selain itu pelecehan seksual sering kali terjadi karena ketidaksadaran kolektif antara laki-laki sebagai akibat dari akar struktur gender yang telah tertanam di kalangan masyarakat.¹³

Selain itu pelecehan seksual di media sosial juga berbentuk konten yang mengarah pada pornografi seperti yang dilakukan oleh akun Twitter @txtdarisisange dan @ouchpapercutt. Dua akun tersebut membagikan foto-foto para perempuan dengan keterangan foto yang memancing pada komentar seksual. Pelecehan seksual ini dikategorikan sebagai gender harassment yakni berupa komentar verbal dan visual yang mengarah pada merendahkan berdasarkan gender. Pelecehan seksual tersebut juga terdapat pada konten TikTok milik @kevinmarpaung96, @haga_mars, dan @mifthulhusansyafricanur. Ditemukan juga pada akun Instagram @anyageraldine dan @maria_vaniaa.

Berbagai penemuan di atas juga membenarkan bahwa pelecehan seksual di media sosial dapat terjadi tanpa memandang gender laki-laki atau perempuan, apalagi pakaian korban. Selain itu perbuatan di atas juga tidak mencerminkan etika dalam bermedia sosial Is it Illegal yakni dalam memuat atau membagikan tulisan atau foto tidak menyadari tentang adanya hak cipta seperti yang menimpa akun Twitter @angewwie. Is it Helpful, yakni mengunggah sesuatu seperti foto dan video tanpa memikirkan materi yang bermanfaat atau berdampak negatif.

Hal tersebut secara yuridis masuk pada ranah tindak pidana sebagaimana Moeljatno mempunyai pendapat terkait tindak pidana yakni perilaku pidana ialah:¹⁴ “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.” Prof. E. Mezger menyebutkan, tindak pidana adalah ketentuan untuk adanya pidana.¹⁵ Sedangkan, Menurut H.B Vos, tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang atau ketentuan undang-undang yang diancam pidana, yakni tingkah laku pada umumnya yang dilarang dan diancam pidana.¹⁶

¹³Sri Kurnianingsih, Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja, Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2, Desember 2003, 121

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas –asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)* (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 25.

¹⁵ Masruchin Ruba’i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Craetive, 2015), 80.

¹⁶ Ibid., 81.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di mana ada masyarakat di sana ada hukum (*Ius Societas Ibius*).¹⁷Indonesia sebagai negara hukum pun mempunyai aturan hukum mengenai interaksi sosial yang ada di dunia maya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya payung hukum tersebut merupakan sarana untuk menertibkan masyarakat dalam bersosial media. Banyaknya kasus pelecehan seksual pada media sosial perlu diusut tuntas dalam pertanggungjawaban pemidanaannya.

Dalam pertanggungjawaban pidana mempunyai asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini disebut dengan (*Geen straf zonder schuld*). Asas ini mempunyai pengertian meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak serta-merta dapat dipidana jika seseorang tersebut dinyatakan melakukan kesalahan yang menjadi syarat penjatuhan pidana bersalah karena kesalahan merupakan suatu syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana.¹⁸

Selain itu pertanggungjawaban pidana ialah untuk mengetahui apakah seseorang dapat bertanggungjawab secara pidana jika melakukan perbuatan pidana. tidak semua perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan. perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan hanyalah perbuatan pidana yang dimana dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan di dalamnya, jadi apabila orang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai unsur kesalahan, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁹

Namun, alam konteks permasalahan pelecehan seksual dalam pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan di Indonesia dapat berdasarkan pada ketentuan hukum positif. Ketentuan pertanggungjawaban hukuman pelecehan seksual ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam tindak pidana pelecehan seksual ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul yang pertanggung jawaban hukumnya diatur dalam BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Adapun yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana kesusilaan pelecehan seksual dapat menggunakan Pasal 289 dan Pasal 290. Pasal 289 menyatakan bahwa "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*"

Pasal 290 KUHP menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Jika seseorang berperilaku cabul pada seorang yang tengah pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Berperilaku cabul pada seseorang yang masih di bawah umur, umurnya masih kurang dari lima belas tahun dan belum waktunya menikah.
- 3) Membujuk seseorang yang diketahuinya belum berusia lima belas tahun atau belum waktunya kawin untuk melakukan atau membiarkan perilaku cabul atau melakukan persetubuhan dengan orang lain tanpa adanya ikatan perkawinan.

¹⁷ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

¹⁸ Masruhin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Craetive, 2015), 89.

¹⁹Nanda Anggraini Efendi, *Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api atau Benda Tajam*, IJLIL, Vol.3, No. 1, 2021, 55.

Selain KUHP ada juga beberapa undang-undang khusus yang mengatur terkait dengan pelecehan seksual di media sosial yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual di media sosial menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Tindak pidana pelecehan seksual di media sosial ini jelas-jelas melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 Ayat (1) merumuskan *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*

Berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka mendapat sanksi hukum sesuai dengan Pasal 45 yakni *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial

Efektivitas hukum sangat berkaitan dengan validitas hukum. Validitas hukum mempunyai arti bahwa norma-norma hukum sangatlah mengikat, setiap subjek hukum harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum dan wajib menerapkan norma-norma hukum yang sudah berlaku. Dari arti validitas hukum tersebut dapat dipahami bahwa setiap subjek hukum harus benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum dan wajib mematuhi serta menerapkan norma-norma hukum.²⁰

Adanya kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana karena telah memuat unsur-unsur tindak pidana. Adapun Prof. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:²¹

- a) Aturan norma berupa sebuah larangan atau perintah.
- b) Hukuman atau sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran norma yang berupa hukuman pidana.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- 42 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur secara tersistematis dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37. Sebenarnya secara spesifik, muatan tentang larangan atau tindak pidana terdapat pada pasal 27 hingga pasal 35. Ada dua pasal yang berkedudukan sebagai operator norma, yaitu kondisi ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing terhadap sistem elektronik di wilayah Republik Indonesia.²²

Efektivitas hukum dalam realita hukum dapat diketahui apabila suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, hal ini dapat terlihat dari pengaruh suatu hukum terhadap suatu perilaku apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

²⁰ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

²¹ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 81.

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hukum dikatakan telah efektif apabila masyarakat telah mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Upaya-upaya agar suatu hukum dapat dikatakan efektif dilakukan dengan mencantumkan sanksi-sanksi yang menimbulkan pemikiran agar subjek hukum tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang.²³

Menjadi undang-undang pertama yang mengatur ranah digital, di awal kemunculannya UU ITE yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2008 memang menjadi pro kontra di masyarakat. Sehingga revisi undang-undang perlu dilakukan karena adanya berbagai polemik seperti pasal karet yang penuh multitafsir. Sehingga pada tahun 2016 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 resmi mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam menilai keefektivitasan suatu hukum ada beberapa faktor yang menentukan yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun efektivitas tidaknya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 mengenai tindak pidana pelecehan seksual di media sosial ini berdasarkan aspek-aspek tersebut ialah sebagai berikut.

1. Faktor hukumnya sendiri

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terus saja menjadi pro kontra. Terdapat beberapa pasal karet yang multitafsir dan terkesan akan memenjarakan rakyat. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya revisi undang-undang terbatas yang telah disetujui presiden pada bulan Juni 2021 lalu pada keempat pasal karet yang ada dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 yakni pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36.

Selain itu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 juga memerlukan undang-undang lain yang mengakomodir penanganan pelecehan seksual di media sosial secara maksimal. Salah satu undang-undang yang dibutuhkan adalah Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang masih lemah juga menjadi hal yang sangat mempengaruhi efektivitas UU No.19 Tahun 2016. Penegak hukum yang tidak berjalan sesuai koridornya, isu politik yang mempengaruhi dan tuduhan tentang korupsi dan *organized crime* pada aparat penegak hukum. Selain para aparat penegak hukum yang tidak baik dan belum modern dan gagap teknologi para penegak hukum di institusi-institusi daerah yang belum terjamah dan minim teknologi serta internet.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana fasilitas yang belum memadai dan memiliki keterbatasan koordinasi dengan provider jejaring internet serta belum adanya server khusus terkait digital forensic, sebagai pendukung kerja dibidang informasi dan transaksi elektronik menjadi kendala dalam keefektivitasan Undang-Undang No.19 Tahun 2016.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat juga sangat mempengaruhi dalam keefektivitasan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama dalam tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan sanksi dalam bertindak di ranah digital menyebabkan munculnya berbagai tindak pidana di media sosial. Hal ini juga

²³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbitan), 45.

berkaitan dengan UU ITE yang sulit dimengerti bahasanya oleh beberapa kalangan masyarakat. Pasal-pasal dengan kata-kata yang multitafsir dalam UU ITE juga menyebabkan kebingungan. Pemahaman masyarakat yang juga tidak tahu bagaimana bersikap dan beretika dalam media sosial juga menjadi salah satu faktor terjadi tindak pidana pelecehan di media sosial.

5. Faktor Budaya

Selain faktor masyarakat, ada juga faktor kebudayaan yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Dalam menentukan sistem hukum, kebudayaan sebenarnya menjadi dasar dalam hukum yang berlaku dalam suatu negara. Begitu pun di dalam sistem hukum di Indonesia.

Kesimpulan

Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di media sosial mempunyai dua bentuk yakni secara eksplisit (jelas) dan implisit (tersirat). Pelecehan seksual secara eksplisit dilakukan oleh para pelaku secara jelas dengan komentar yang menyerang organ intim sang korban seperti alat kelamin, payudara dan bagian intim lainnya. Hal ini ditemukan di komentar *Instagram* milik artis Cinta Laura, Maria Vania, Anya Geraldine, Randy Pangalila dan dilakukan oleh akun *Twitter* @ouchpapercutt. Sedangkan, pelecehan seksual secara implisit di media sosial adalah pelecehan seksual secara tersirat dengan komentar-komentar ambigu yang mengarah ke seksualitas seperti yang ditemukan di akun *Twitter* @angewwie dan dilakukan oleh akun *TikTok* @kevinmarpaung96 dan @haga_mars.

Mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 ialah melanggar Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1). Sanksi hukum yang mengenai pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial ialah Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (1) yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Efektivitas Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dalam tindak pidana pelecehan seksual di media sosial, dikatakan belum bisa mengakomodir secara maksimal menangani kasus-kasus pelecehan seksual di media sosial. Berdasarkan aspek-aspek yang menilai keefektifitasan undang-undang, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 mempunyai banyak problem mulai dari undang-undangnya sendiri, penegak hukum, sarana fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Hal ini juga menyebabkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perlu undang-undang lainnya yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

Daftar Pustaka

Buku

- Ilyas, Amir. 2012. *Asas –asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana)*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Ibrahim, Johny 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia
- Ruba'i, Masruchin 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Craetive
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbitan

Usman, Sabian. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Putaka Belajar.

Jurnal

- Andika Irawan, Muhammad Diky dan siti khodijah. 2021. *Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangun (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tipikor*, *rechtendstudent Journal*, Vol. 2 No.
- Agustini, Ika ,Roficqur Rahman, Ruly Haryandra. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan seksual:Kajin Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, *RechtendstudentJournal*, Vol. 2, No. 3
- Dermawan, Erfin, Endang Agoestian.2020. *Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional*, *Rechtendstudent Journal*, Vol. 1, No. 2 Agustus
- Dwiyanti Fiana. 2014. *Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)*, *Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 10 Nomer 1, Mei*
- Efendi, Nanda Anggraini. 2021. *Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api atau Benda Tajam*, *IJLIL*, Vol.3, No. 1
- Fitriani, Yuni, Roida pakhpaham.2020. *Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace*. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol 20 No.1 Maret.
- Noviani, Utami Zahirah, dkk. 2018. *Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 5, No: 1
- Kurnianingsih, Sri 2003. *Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja*, *Buletin Psikologi*, Tahun XI, No. 2, Desember
- Suprihatin, A. Muhaiminul Azis. 2020. *Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia*, *PALASTREN*, Vol. 13, No. 2, Desember
- Wiannanda Putri, Fikk, dkk. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn)*, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4

Karya Ilmiah

Eviana, Diana. 2020. *Wacana Sexual Harassment Dlam Komentar Ekspresi Seksual Perempuan di Media Sosial (Studi Kasus Jonatan Christie (2018))*. Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya.

Undang-Undang

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia.
- Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)